



PENETAPAN

Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 09 Maret 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H. dan Soni Firmansyah, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1123/K/2023 tanggal 17 April 2024 dengan alamat email : advdadanhidayat@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 25 Desember 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal dahulu di -, Kota Bandung, adapun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 01 Juli 1993;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di - Kota Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I, (perempuan), tempat tanggal lahir Bandung 14 Juni 1994, umur 29 tahun;
 - 3.2. NAMA ANAK II, (perempuan), tempat tanggal lahir Bandung, 09 Juni 2003, umur 20 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg



6. Bahwa sejak bulan **Januari 2018** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

6.1. Tergugat kurang bertanggung Jawab terhadap nafkah keluarga, bahkan Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya;

6.2. Tergugat mudah emosi dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

6.3. Disamping itu Tergugat juga bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun kurang terjalin dengan baik;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan **Mei 2023** antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri selama 6 bulan;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 871/UM/XI/BBS/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan X Kecamatan X Kota Bandung tertanggal 23 Desember 2023;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat,

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2024, kuasa Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat bermaksud akan mencabut surat gugatannya tanggal 30 November 2023 terhadap Tergugat yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Desember 2023 dengan alasan Penggugat telah rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 April 2024 Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. Uman, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. H. Uman, M.Sy

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 0,00 |

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	: Rp 484.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 634.000,00

(enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)